



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 83 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Dewan Pertimbangan Agung No.55/A/DPA/68 tanggal 23 Pebruari 1968 ;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No.61 tahun 1968, telah diangkat para anggota Dewan Pertimbangan Agung ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu segera mengangkat seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;
3. bahwa mereka jang namanja tersebut dibawah ini, dipandang memenuhi sjarat untuk memangku djabatan masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.3 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 61 tahun 1968 ;
- Mendengar : Pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat
1. Sdr. WILOPO, S.H., sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;
2. Sdr. KHM. ILJAS, sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan DPR-GR.;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Pebruari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI